



PUTUSAN
Nomor 3191 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARHEN GINTING, bertempat tinggal di Rumah Makan B.1, Jalan Ngumban Surbakti Nomor 42, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilwa Pulita, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Letda Sujono Nomor 391 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RINAWATI BR. PERANGIN-ANGIN, bertempat tinggal di Asrama Yon Arhanudse 11/BS, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lettu. Chk Alep Priyoambodo, S.H., Kaur Evrapkum Siundang Kumdam I/BB, berkantor di Kantor Hukum Kodam I/Bukit Barisan, Jalan Gaperta Nomor G.100, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Menghukum Tergugat untuk mencabut papan plank yang ada di dalam tanah objek perkara yang bertuliskan: "Tanah ini milik ahli waris Barong Ginting";
- Menghukum Tergugat untuk membongkar pagar seng yang dipasang di depan tanah objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum berupa Akta Hibah Nomor 24/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Indra Sakti Tarigan S.H., Notaris/PPAT di Medan;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2011 atas nama Rina Wati Br. Perangin Angin yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan;
4. Menyatakan batal/tidak sah dan tidak berlaku lagi berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 46719/A/I/17 tanggal 25 April 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan dan menetapkan demi hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas $\pm 328 \text{ m}^2$ dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Ngumban Surbakti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mes GKPS;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr Marhen Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mes GKPS;
7. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara untuk menyerahkan kepada Penggugat

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019



tanah seluas kurang lebih 328 m² yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari sengketa dengan pihak manapun;

8. Menghukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan ini diajukan (Agustus 2016) sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari sengketa dengan pihak manapun;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi, dan

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Barong Ginting sebagai pemilik yang sah atas tanah yang digarapnya sejak tahun 1959, seluas kurang lebih 16.664 m² (enam belas ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) di Kampung Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, setempat kini dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Utara Jalan sepanjang 134 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Terik Ketaren sepanjang 109 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karung Tarigan sepanjang 70 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Namaken Ginting sepanjang 205 m;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Nomor 46719/A/1/17, yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 25 April 1974, atas nama Barong Ginting;
4. Menyatakan sah dan mendapat perlindungan hukum perbuatan Penggugat dalam Rekonvensi yang melanjutkan penguasaan dan pengusahaan orang tua Penggugat dalam Rekonvensi atas sebidang tanah seluas kurang lebih 16.664 m² (enam belas ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) di Kampung Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, setempat kini dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Utara Jalan sepanjang 134 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Terik Ketaren sepanjang 109 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karung Tarigan sepanjang 70 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Namaken Ginting sepanjang 205 m;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 742 tahun 1990 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Model Perangin Angin;
7. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah Nomor 12/2015, yang dibuat Indra Sakti Tarigan, S.H., PPAT di Kota Medan, tanggal 21 Mei 2015, dari Bapak Model Perangin angin dan Ibu Rasmin Br. Sembiring kepada Rinawari br Perangin angin (i.c.Tergugat dalam Rekonvensi);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2011 tahun 2015 diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kota Medan atas nama Rinawati Perangin angin;

9. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mencabut dari tanah perkara Plank warna hijau tentara yang bertuliskan: "Dilarang masuk KUHP Pasal 551 tanah ini milik Rinawati Br Perangin angin Hak Milik Nomor 02011 Keluarga Besar Arhanudse 11/BS" atau memberi hak kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk mencabutnya sendiri;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 442/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 25 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum berupa Akta Hibah Nomor 24/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Indra Sakti Tarigan S.H., Notaris/PPAT di Medan;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2011 atas nama Rina Wati Br. Perangin angin yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahi tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara yang terletak di Jalan Ngumban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas $\pm 328 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ngumban Surbakti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mes GKPS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Marhen Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mes GKPS;

6. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai dan mengusahi tanah terperkara untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas 328 m^2 yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari sengketa dengan pihak manapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dibayar tunai dan langsung kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari sengketa dengan pihak manapun;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat gugatan perkara ini dibacakan ditaksir sebesar Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 83/Pdt/2018/PT MDN

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/Pdt/2018/PT Mdn., tanggal 16 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2017 Nomor 442/Pdt.G/2016/PN Mdn., yang dimohonkan kasasi, dan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak seluruh gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan, Barong Ginting sebagai pemilik yang sah atas tanah yang digarapnya sejak tahun 1959, seluas kurang lebih 16.664 m² (enam belas ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) di Kampung Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, setempat kini dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Utara dengan Jalan sepanjang 134 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Terik Ketaren sepanjang 109 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karung Tarigan sepanjang 70 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Namaken Ginting sepanjang 205 m;
3. Menyatakan, sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Nomor 46719/A/II/17, yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, bertanggal 25 April 1974, atas nama Barong Ginting;
4. Menyatakan, sah dan mendapat perlindungan hukum perbuatan Penggugat dalam Rekonvensi yang melanjutkan penguasaan dan pengusahaan orang tua Penggugat dalam Rekonvensi atas sebidang tanah seluas kurang lebih 16.664 m² (enam belas ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) di Kampung Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, setempat kini dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019



Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Utara dengan Jalan sepanjang 134 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Terik Ketaren sepanjang 109 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karung Tarigan sepanjang 70 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Namaken Ginting sepanjang 205 m;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 742 tahun 1990 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Model Perangin angin;

7. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah Nomor 12/2015, yang dibuat Indra Sakti Tarigan, S.H., PPAT di Kota Medan, tanggal 21 Mei 2015, dari Bapak Model Perangin angin dan Ibu Rasmin br. Sembiring kepada Rinawati br. Perangin angin (i.c. Tergugat dalam Rekonvensi);

8. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2011 tahun 2015 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Rinawati Perangin angin;

9. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mencabut dari tanah terperkara Plank warna hijau tentara yang bertuliskan "Dilarang masuk KUHP Pasal 551 tanah ini milik Rinawati Br Peranginangin Hak Milik Nomor 02011 Keluarga Besar Arhanudse 11/BS", atau memberi hak kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk mencabutnya sendiri;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019



(uit voerbaar bij voorraad);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan Akta Hibah Nomor 24/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Indra Sakti Tarigan, S.H., yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2011 atas nama Rinawati Br Perangin angin, sehingga penguasaan objek sengketa oleh pihak Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARHEN GINTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARHEN GINTING**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 11 hal. Put. Nomor 3191 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)